

LAPORAN AKHIR

**PROSEDUR PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN TERHADAP PAJAK
MASA PPN PADA APOTEK MARINDI CAKRAWALA BERSAMA
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Ujian Komprehensif
Program Diploma III Fakultas Ekonomi
Universitas Sriwijaya**



Oleh :

BIMA SATRIA

01010582226071

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS**

**SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2025

HALAMAN PENGESAHAN
PROSEDUR PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN TERHADAP PAJAK MASA
PPN PADA APOTEK MARINDI CAKRAWALA BERSAMA
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Ujian Komprehensif
Program Diploma III Fakultas Ekonomi
Universitas Sriwijaya

Oleh:

BIMA SATRIA

01010582226071

Palembang, 21 Mei 2025

Disetujui

Dosen Pembimbing Magang




Dr. Ahmad Syathiri, S.E.I., M.S.I

NIP. 198205252009121003

Mengetahui

Koordinator Program Studi DIII Akuntansi



Hj. Rifa Tiandrakirana, S.E., M.M., Ak

NIP. 196903111992032002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PROGRAM DIPLOMA III

PALEMBANG

PERSETUJUAN LAPORAN AKHIR

Nama : Bima Satria

NIM : 01010582226071

Program Studi : DIII Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan Pajak

Judul Laporan : Prosedur Pengkreditan Pajak Masukan Terhadap Pajak Masa PPN Pada
Apotek Marindi Cakrawala Bersama.

Palembang, 21 Mei 2025

**Disetujui,
Dosen Pembimbing Magang**



Dr. Ahmad Syathiri, S.E.I., M.S.I
NIP. 198205252009121003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PROGRAM DIPLOMA III

PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN LAPORAN AKHIR

Nama : Bima Satria

NIM : 01010582226071

Program Studi : DIII Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan Pajak

Judul Laporan : Prosedur Pengkreditan Pajak Masukan Terhadap Pajak Masa PPN Pada Apotek Marindi Cakrawala Bersama.



Hi. Rina Tiandakirana, S.E., M.M., Ak
NIP. 19850311992032002

Palembang, 21 Mei 2025

Disetujui,
Dosen Pembimbing Magang

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Svathiri".

Dr. Ahmad Svathiri, S.E.I., M.S.I
NIP. 198205252009121003

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PROGRAM DIPLOMA III

PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN JUDUL LAPORAN AKHIR

Nama : Bima Satria

NIM : 01010582226071

Program Studi : DIII Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan Pajak

Judul Laporan : Prosedur Pengkreditan Pajak Masukan Terhadap Pajak Masa PPN Pada
Apotek Marindi Cakrawala Bersama.



Mengetahui
Koordinator Program Studi DIII Akuntansi

Hj. Rina Tiandrakipana, S.E., M.M., Ak
NIP. 196503111992032002

Palembang, 21 Mei 2025

Disetujui,
Dosen Pembimbing Magang

Dr. Ahmad Syathiri, S.E.I., M.S.I
NIP. 198205252009121003

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM DIPLOMA III
PALEMBANG

KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Bima Satria
Nim : 01010582226071
Program Studi : D-III Akuntansi
Mata Kuliah : Akuntansi Perpajakan

Telah menyelesaikan Laporan Praktek Kerja/Magang pada semester VI Program Diploma III
Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Palembang, 22 April 2025

Koordinator Program Studi DIII AKUNTANSI



Hj. Rina Tjandrakirana, S.E., M.M., Ak

NIP. 196503111992032002

LEMBAR REKOMENDASI UJIAN LAPORAN AKHIR

Pembimbing Laporan Akhir Magang Memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : Bima Satria

NIM : 01010582226071

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan Pajak

Judul Laporan Akhir : Prosedur Pengkeditan Pajak Masukan Terhadap Pajak Masa
PPN Pada Apotek Marindi Cakrawala Bersama.

Mahasiswa tersebut telah memenuhi persyaratan dan dapat mengikuti Ujian Laporan Akhir pada Tahun Akademik 2025/2026.

Palembang, 31 Mei 2025

Disetujui,
Dosen Pembimbing Magang



Dr. Ahmad Syathiri, S.E.I., M.S.I
NIP. 198205252009121003

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bima Satria
NIM : 01020582226071
Jurusan : Akuntansi

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa laporan akhir yang berjudul "Prosedur Pengkreditan Pajak Masukan Terhadap Pajak Masa PPN Pada Apotek Marindi Cakrawala Bersama" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, saya terbukti secara ilmiah melakukan tindakan tersebut, maka saya sepenuhnya bersedia dikenakan sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palembang, 24 Juli 2025
Pembuat Pernyataan



Bima Satria

NIM. 01010582226071

ABSTRAK

Laporan tugas akhir ini merupakan hasil praktik kerja lapangan di Apotek Marindi Cakrawala Bersama pada Januari–Maret 2025, dengan fokus pada mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap PPN dalam satu masa pajak dan penerapannya pada usaha farmasi. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara singkat selama magang, menunjukkan bahwa prosedur pengkreditan Pajak Masukan—meliputi validasi faktur pajak, pencatatan transaksi, dan pelaporan bulanan dengan sistem digital—telah berjalan sistematis. Penerapan prosedur yang tertib dan terdokumentasi ini meminimalkan risiko kesalahan dan sanksi perpajakan sehingga laporan ini dapat menjadi referensi praktis bagi pelaku usaha dan pihak terkait.

Kata kunci: Pajak Masukan, Pajak Keluaran, PPN, Faktur Pajak, SPT Masa, Pengusaha Kena Pajak.

Mengetahui

Koordinator Program Studi DIII Akuntansi



Hj. Rina Tiandrarana, S.E., M.M., Ak

NIP. 19650311992032002

Palembang, 21 Mei 2025

Disetujui

Dosen Pembimbing Magang

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ahmad Syathiri', is written over the name of the supervisor.

Dr. Ahmad Syathiri, S.E.I., M.S.I

NIP. 198205252009121003

ABSTRACT

This final report is the result of a field internship at Marindi Cakrawala Bersama Pharmacy from January to March 2025, focusing on the mechanism of crediting Input Tax against VAT within a single tax period and its application in the pharmaceutical business. Data were collected through observation, documentation, and brief interviews during the internship, which revealed that the Input Tax credit procedures—including tax invoice validation, transaction recording, and monthly reporting using a digital system—have been implemented systematically. The orderly and well-documented application of these procedures minimizes the risk of errors and tax penalties, making this report a practical reference for business owners and related parties.

Keywords: Input Tax, Output Tax, VAT, Tax Invoice, Periodic Tax Return, Taxable Entrepreneur.

Palembang, 21 Mei 2025

Mengetahui

Disetujui

Koordinator Program Studi DIII Akuntansi

Dosen Pembimbing Magang



Dr. Ahmad Syathiri, S.E.I., M.S.I

NIP. 198205252009121003

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya, penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala petunjuk dan karunia-Nya sehingga karya ini dapat terselesaikan. laporan akhir yang berjudul “Prosedur Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Masa PPN pada Apotek Marindi Cakrawala Bersama”. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan Diploma III dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan magang yang telah penulis laksanakan selama dua bulan, terhitung sejak tanggal 13 Januari sampai dengan 27 Maret 2025.

Selama proses penyusunan laporan ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Bapak/Ibu dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan motivasi dalam penyusunan laporan ini. Pimpinan dan seluruh staf Apotek Marindi Cakrawala Bersama yang telah memberikan kesempatan, bimbingan, serta pengalaman berharga selama penulis melaksanakan magang. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa dan dukungan moral maupun material. Rekan-rekan seperjuangan yang turut memberikan semangat dan bantuan selama proses penyusunan laporan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih memiliki berbagai kekurangan, baik dari aspek konten maupun cara penyajiannya. Oleh sebab itu, masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan di waktu mendatang.

Sebagai penutupPenulis juga sangat berharap agar laporan akhir ini dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang lain. tetapi juga bagi semua pihak yang terkait. Semoga laporan ini dapat menjadi tambahan referensi dalam pengelolaan administrasi perpajakan di dunia usaha.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN:

MOTTO:

“Tidak ada hasil tanpa proses, dan tidak ada proses tanpa perjuangan.”

PERSEMBAHAN:

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan kekuatan yang telah diberikan hingga saya mampu menyelesaikan laporan akhir ini dengan baik. Dengan segala rasa syukur dan hormat, karya ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Mama papa yang selalu menjadi cahaya dalam setiap langkah hidup saya. Terima kasih atas segala cinta, pengorbanan, dan doa yang tak pernah putus. Kalian adalah alasan terbesar saya untuk terus berjuang dan tidak menyerah dalam menghadapi setiap tantangan.
2. Bapak Dr. Ahmad Syathiri, S.E.I., M.S.I selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan keikhlasan. Terima kasih atas segala waktu, tenaga, serta ilmu yang telah Bapak berikan selama proses penyusunan laporan ini. Arahan dan bimbingan Bapak sangat berarti bagi saya.
3. Bapak Acmad Soediro, S.E., M. Comm., Ak selaku dosen penguji yang saya hormati terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu dan memberikan evaluasi serta masukan berharga demi penyempurnaan laporan ini. Ucapan dan kritik yang membangun menjadi motivasi untuk terus belajar dan berkembang.
4. Rekan-rekan seperjuangan, sahabat-sahabat terbaik, yang selalu hadir dengan semangat, tawa, serta dukungan yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan dan penuh makna. Terima kasih telah menjadi bagian dari kisah perjuangan ini.
5. Dan untuk seseorang yang istimewa yang selalu mendampingi dalam suka maupun duka, memberi semangat saat lelah, dan terus percaya ketika saya hampir menyerah. Kehadiranmu menjadi kekuatan tersendiri dalam menyelesaikan perjalanan ini.

Laporan ini bukan hanya sebagai syarat akademik, tetapi juga bentuk kecil dari rasa terima kasih dan dedikasi saya kepada semua pihak yang telah menjadi bagian penting dalam proses ini. Semoga karya ini dapat menjadi awal dari langkah-langkah yang lebih besar ke depan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	x
BAB I	13
PENDAHULUAN	13
1.1 Latar Belakang	13
1.2 Fokus Pengamatan	3
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Manfaat Penulisan	4
BAB II	Error! Bookmark not defined.
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	Error! Bookmark not defined.
2.1 Sejarah Perusahaan	Error! Bookmark not defined.
2.2 Tujuan Kegiatan Usaha	Error! Bookmark not defined.
2.3 Pemindahan Hak Atas Saham	Error! Bookmark not defined.
2.4 Struktur Perusahaan	Error! Bookmark not defined.
2.5 Tugas dan Wewenang Direksi	Error! Bookmark not defined.
2.6 Tugas dan Wewenang Komisaris	Error! Bookmark not defined.
2.7 Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan Error! Bookmark not defined.	
2.8 Penggunaan laba, pembagian dividen interim dan pembagian dividen Error! Bookmark not defined.	
2.9 Penggunaan Dana Cadangan	Error! Bookmark not defined.
2.10 Tinjauan Pustaka	Error! Bookmark not defined.
BAB III	Error! Bookmark not defined.
LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG	Error! Bookmark not defined.
3.1 Pelaksanaan Magang	Error! Bookmark not defined.
3.1.1. Kegiatan Magang	Error! Bookmark not defined.
3.1.2. Bukti Magang	Error! Bookmark not defined.
3.2. Hasil Fokus Pengamatan	Error! Bookmark not defined.
3.2.1. Deskripsi Fokus Pengamatan	Error! Bookmark not defined.
3.2.2. Analisa dan Pembahasan Masalah	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
KESIMPULAN DAN SARAN	Error! Bookmark not defined.
Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
1.1. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemungutan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) di Indonesia berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPNBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut UU PPN. Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Undang-Undang PPN mendefinisikan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN. Dalam peraturan tersebut, pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP bila melakukan penyerahan BKP/JKP di dalam daerah pabean atau melakukan ekspor BKP, JKP, dan ekspor BKP tidak berwujud. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN, pengusaha yang wajib menjadi PKP adalah pengusaha yang dalam satu tahun buku memiliki omzet minimal Rp4,8 miliar. Namun, meskipun pengusaha belum mencapai omzet tersebut, pengusaha dapat mengajukan permohonan sebagai PKP.

Dalam suatu masa pajak, Pajak Masukan dikreditkan terhadap Pajak Keluaran untuk masa pajak yang sama. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang belum memproduksi sehingga belum melakukan penyerahan kena pajak, Pajak Masukan terkait perolehan barang modal tetap dapat dikreditkan sesuai ketentuan yang perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan. Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena

Pajak Tidak Berwujud dari Saat memperoleh barang atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean, atau saat memperoleh manfaat dari Layanan yang dikenakan PPN yang diberikan Diperoleh dari pihak luar negeri, Pihak yang memiliki kewajiban perpajakan wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan berhak menerima surat bukti pembayaran pajak. PPN ini, yang wajib dibayar oleh Individu atau badan yang memperoleh Barang Kena Pajak, menerima Jenis jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, melakukan impor atas barang tersebut, maupun yang menggunakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar negeri, maupun entitas yang memperoleh manfaat dari jasa kena pajak dari luar negeri—dengan syarat terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)—diklasifikasikan sebagai Pajak Masukan bagi badan-badan ini. Pajak Masukan yang dibayarkan oleh PKP kemudian dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran yang telah mereka pungut dalam masa pajak yang sama.

Agar memenuhi syarat kredit ini, Pajak Masukan harus didukung oleh faktur pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika, dalam suatu masa pajak, jumlah Pajak Keluaran melebihi Pajak Masukan, selisihnya merupakan PPN yang terutang kepada negara oleh PKP. Sebaliknya, jika Pajak Masukan yang dapat dikreditkan melebihi Pajak Keluaran pada suatu masa pajak, kelebihannya dialihkan sebagai kredit pajak ke masa pajak berikutnya. Dengan kata lain, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dapat melampaui Pajak Keluaran dalam suatu masa pajak; dalam hal ini, kelebihan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikembalikan dalam masa yang sama tetapi harus dikompensasikan pada .

Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa kewajiban PPN hanya diselesaikan atas nilai tambah bersih yang dihasilkan oleh setiap bisnis, dengan Pajak Masukan secara efektif mengurangi kewajiban Pajak Keluaran selama semua persyaratan peraturan terpenuhi

PT. MARINDI CAKRAWALA BERSAMA yang bergerak dalam bidang obat-obatan di Maskarebet Permai, Palembang. Didirikan pada tahun 2022. Dengan adanya peraturan PPN yang terus mengalami perubahan, PT MARINDI CAKRAWALA BERSAMA yang telah di

tetapkan sebagai PKP yang harus wajib melakukan PPN di dalam transaksi. Prosedur pengkreditan pajak masukan bertujuan untuk memastikan bahwa perhitungan PPN dilakukan secara akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apotek Marindi Cakrawala Bersama perlu menerapkan sistem administrasi perpajakan yang baik untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang melibatkan PPN terdokumentasi dengan benar. Hal ini mencakup pencatatan faktur pajak, pemisahan transaksi kena pajak dan tidak kena pajak, serta pelaporan SPT Masa PPN secara tepat waktu.

Dengan adanya prosedur pengkreditan pajak masukan yang jelas dan sistematis, diharapkan Apotek Marindi Cakrawala Bersama dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara optimal, menghindari sanksi perpajakan akibat kesalahan administrasi, serta mengelola keuangan perusahaan secara lebih efisien. Oleh karena itu, penerapan prosedur ini menjadi bagian penting dalam manajemen perpajakan apotek agar dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan pengamatan dan informasi yang di dapat selama pelaksanaan magang di Apotek Marindi Cakrawala Bersama penulis ingin mengetahui lebih banyak tentang prosedur mengkreditkan pajak masukan pada pajak masa PPN terhadap Apotek Marindi Cakrawala Bersama.

1.2 Fokus Pengamatan

1. Bagaimana proses validasi Faktur Pajak dilakukan untuk memastikan bahwa faktur pajak masukan yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan dan diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang sah?
2. Bagaimana sistem pencatatan transaksi disusun dan dijalankan dalam rangka memastikan pencatatan Pajak Masukan dan dilakukan secara akurat dan terdokumentasi dengan baik?
3. Bagaimana prosedur penyusunan dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dilakukan untuk memastikan ketepatan waktu pelaporan dan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam penulisan laporan akhir ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana proses validasi Faktur Pajak dilakukan untuk memastikan bahwa faktur pajak masukan yang digunakan dalam pengkreditan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan dan diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang sah.
2. Menganalisis sistem pencatatan transaksi yang diterapkan dalam mencatat Pajak Masukan dan Pajak Keluaran secara akurat dan terdokumentasi sebagai bagian dari administrasi perpajakan yang tertib.
3. Mengkaji prosedur pengisian dan pelaporan rutin Surat Pemberitahuan Masa PPN yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memastikan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan untuk menghindari sanksi administratif dari otoritas pajak.

1.4 Manfaat Penulisan

a) Bagi Penulis

- 1) **Meningkatkan Pemahaman:** Proses menulis mengharuskan mendalami pengkreditan pajak masukan PPN. Hal ini memperkuat pemahaman mereka tentang peraturan perpajakan dan implikasinya bagi apotek.
- 2) **Mengembangkan Kemampuan Analitis:** Penulis perlu menganalisis data keuangan apotek, peraturan perpajakan, dan prosedur internal untuk menyusun dokumen yang akurat dan komprehensif.
- 3) **Meningkatkan Keterampilan Komunikasi:** Penulis belajar mengkomunikasikan informasi teknis perpajakan dengan jelas dan ringkas, sehingga mudah dipahami oleh pihak lain.
- 4) **Meningkatkan Profesionalisme:** Menyusun dokumen yang berkualitas meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme penulis di mata manajemen apotek.

b) Bagi Perusahaan

- 1) Standarisasi Prosedur:** Dokumen tertulis menciptakan panduan yang jelas dan seragam untuk pengkreditan pajak masukan PPN. Hal ini meminimalkan risiko kesalahan dan inkonsistensi dalam penerapan prosedur.
- 2) Efisiensi Waktu dan Biaya:** Dengan prosedur yang terdokumentasi, staf apotek dapat bekerja lebih efisien.
- 3) Kepatuhan terhadap Regulasi:** Dokumen ini berfungsi sebagai acuan bagi apotek dalam menjamin bahwa proses pengkreditan PPN atas pajak masukan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- 4) Memfasilitasi Audit:** Dokumen tertulis memudahkan proses audit oleh pihak internal maupun eksternal (misalnya, auditor pajak).
- 5) Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik:** Informasi yang terdokumentasi dengan baik membantu manajemen apotek dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan perpajakan dan keuangan.

c) Bagi Pembaca

- 1) Memahami Prosedur dengan Jelas:** Dokumen ini memberikan informasi yang jelas dan terstruktur tentang prosedur pengkreditan pajak masukan PPN di apotek.
- 2) Memudahkan Pelaksanaan Tugas:** Dengan panduan yang jelas, staf dapat melaksanakan tugas pengkreditan pajak masukan PPN dengan lebih mudah dan akurat.
- 3) Mengurangi Risiko Kesalahan:** Informasi yang jelas membantu mengurangi risiko kesalahan dalam penerapan prosedur.
- 4) Meningkatkan Efisiensi Kerja:** Pembaca dapat dengan cepat memahami dan menerapkan prosedur yang benar, sehingga meningkatkan efisiensi kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Geruh, M. R. (2013). Penerapan Akuntansi terhadap Pajak Pertambahan Nilai pada Pengusaha Kena Pajak. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Jenis Barang Dan Jasa Yang tidak dikenakan pajak Pertambahan nilai | direktorat jenderal pajak*. Available at: <https://www.pajak.go.id/id/peraturan/jenis-barang-dan-jasa-yang-tidak-dikenakan-pajak-pertambahan-nilai>.
- PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBASKAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK TERTENTU DARI LUAR DAERAH PABEAN*. (2022, December 12). Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/peraturan/pajak-pertambahan-nilai-dibebaskan-dan-pajak-pertambahan-nilai-atau-pajak-pertambahan>
- Pajak Pertambahan nilai DIBEBASKAN Dan pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan nilai Dan Pajak Penjualan Atas barang mewah tidak DIPUNGUT atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena pajak TERTENTU dan/Atau Penyerahan Jasa Kena pajak TERTENTU dan/Atau pemanfaatan Jasa Kena pajak tertentu dari Luar Daerah pabean | Direktorat jenderal pajak*. Available at: <https://pajak.go.id/id/peraturan/pajak-pertambahan-nilai-dibebaskan-dan-pajak-pertambahan-nilai-atau-pajak-pertambahan>.
- Pemungutan pajak pertambahan nilai*. (n.d.). Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/pemungutan-pajak-pertambahan-nilai>
- PERATURAN DIRJEN PAJAK PER-03/PJ/2022 TENTANG FAKTUR PAJAK (n.d.). Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/peraturan/faktur-pajak>